






LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI KOTA MIMIKA

JL. YOS SUDARSO NO. 42, SEMPAN TIMIKA
KABUPATEN MIMIKA – PAPUA TENGAH

 Telp (0901) 321799

 Fax (0901) 321799

 mail@pn-timikakota.go.id
pnkotatimika@yahoo.co.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022 dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi Pemerintah, LKjIP 2022 melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun 2022 Pengadilan Negeri Kota Timika, yang dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan semangat perubahan dan visi yang ingin dicapai, Pengadilan Negeri Kota Timika akan terus berupaya melakukan perbaikan organisasi dan mengembangkan inovasi baik untuk mendukung produktivitas internal maupun perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika ke depan. Harapan kami, kiranya Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022 ini, dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi Pengadilan Negeri Kota Timika untuk meningkatkan pencapaian kinerja dimasa yang akan datang.

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Kota Timika ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif, namun bersifat membangun untuk peningkatan kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kota Timika dimasa yang akan datang dengan menganalisa hasil Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota Timika tahun 2022 ini

Timika, 17 Februari 2023

**KETUA
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**



YAJID, SH., M.H
NIP. 19751019 200112 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban instansi dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selama kurun waktu 1 (satu) tahun, LKjIP tahun 2022 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tertanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tertanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Adapun LKjIP intinya adalah melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Kota Timika.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Kota Timika adalah masalah penyelesaian perkara tingkat pertama, sehingga penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kota Timika merupakan sasaran Strategis yang berpedoman pada factor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kota Timika. Pengadilan Negeri Kota Timika akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja disemua bagian dibawahnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Dalam LKjIP ini tertuang indikator kinerja utama dari Pengadilan Negeri Kota Timika yang didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Kota Timika tahun 2022. Program tersebut adalah :

1. Program Dukungan Manajemen Nomor : SP DIPA – 005.01.2.614890/2023
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Nomor : SP DIPA – 005.03.2.614891/2023

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika adalah sebesar **81,88%**. Adapun rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan Tepat Waktu			
- Pidana	95%	100%	105,26%
- Perdata	95%	99,49%	104,85%
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	3%	0%	0%
c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	98,11%	122,64%
d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%	99,22%	116,73%
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%	100%	100%
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	89,26%	99,17%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			92,66%

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	4,08%	81,06%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			90,53%

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			33,33%

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	33,33%	111,01%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			111,01%



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Arah Kebijakan dan Strategis Nasional	16
B. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2020-2024	17
1. Visi dan Misi	18
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	18
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	20
C. Rencana Kinerja Tahun 2022	22
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika	29
B. Akuntabilitas Keuangan	55
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2022	
2. Stuktur Organisasi	
3. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)	
4. Matrik Rencana Strategis 2020-2024	
5. Rencana Kinerja	
6. Perjanjian Kinerja	
7. Pengukuran Kinerja Per Triwulan	
8. Pohon Kinerja Cascading	
9. Penghargaan	
10. SK Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) SAKIP	



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	19
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022.....	22
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan Berdasarkan Anggaran Tahun 2022.....	21
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022.....	27
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022.....	30
Tabel 3.2	Rekapitulasi Jumlah Perkara Perdata Tahun 2022.....	32
Tabel 3.3	Rekapitulasi Jumlah Perkara Pidana Tahun 2022.....	33
Tabel 3.4	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	34
Tabel 3.5	Persentase Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu.....	35
Tabel 3.6	Persentase Perkara yang Diselesaikan dengan Restoratif.....	37
Tabel 3.7	Keadaan Perkara Banding Perdata dan Pidana.....	38
Tabel 3.8	Persentase Putusan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.....	38
Tabel 3.9	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.....	39
Tabel 3.10	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi.....	41
Tabel 3.11	Hasil pengukuran Index Kepuasan Masyarakat.....	42
Tabel 3.12	Index Kepuasan Masyarakat.....	43
Tabel 3.13	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.....	44
Tabel 3.14	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak.....	44
Tabel 3.15	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi perkara.....	46
Tabel 3.16	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.....	48
Tabel 3.17	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.....	49
Tabel 3.18	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.....	50
Tabel 3.19	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).....	51
Tabel 3.20	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.....	52
Tabel 3.21	Permohonan Eksekusi.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Hal
Gambar 1.1	Wilayah Hukum Kabupaten Mimika.....	2
Gambar 1.2	Website Pengadilan Negeri Kota Timika.....	2



DAFTAR GRAFIK

Gambar	Keterangan	Hal
Gambar 1.1	Komposisi pegawai Pengadilan Negeri Kota Timika.....	8
Gambar 1.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	8
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai Menurut Jabatan.....	9
Gambar 3.1	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	36
Gambar 3.2	Perkara yang diselesaikan dengan restoratif.....	37
Gambar 3.3	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.....	39
Gambar 3.4	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.....	40
Gambar 3.5	Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi.....	42
Gambar 3.6	Index responden pencari keadilan	43
Gambar 3.7	Persentase salinan putusan yang diterima tepat waktu.....	45
Gambar 3.8	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.....	47
Gambar 3.9	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.....	50
Gambar 3.10	Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan.....	51
Gambar 3.11	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan (organisasi), penataan ketatalaksanaan (*businessprocess*), penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan, hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*).

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Pada dasarnya Instansi Pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pertanggungjawaban tersebut adalah akuntabilitas keuangan (*financial accountability*) dan akuntabilitas kinerja (*Performance accountability*) yang dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodic dan melembaga. Dengan pola pertanggung jawaban yang demikian, Instansi pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil- hasil yang dicapai.

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Area Akuntabilitas dan Mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung serta sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerjanya dalam rangka mewujudkan tata kelola pengadilan yang transparan dan akuntabel, Pengadilan Negeri Kota Timika memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika Kelas II tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam reuiu RENSTRA 2020-2024, khususnya yang telah dituangkan dalam

Perjanjian Kinerja tahun 2022. Data dan informasi capaian kinerja, keberhasilan maupun kegagalan, identifikasi permasalahan dan solusi yang disajikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan renungan dan sumber inspirasi untuk melakukan langkah-langkah penyempurnaan dalam hal perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika Kelas II dimasa yang akan datang.


B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Suart Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/010/I/1999 tertanggal 15 Januari 1999 tentang persetujuan dibentuknya Pengadilan Negeri Kota Timika dan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 1999 tertanggal 5 Juli 1999, tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kota Timika. Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Poko dan Funngsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Kota Timika berkedudukan diKabupaten Mimika Provinsi Papua, dengan alamat di jalan Yos Sudarso No. 42 Sempan-Timika No. 24, Telepon (0901) 321799, Fax (0901) 321799, Website : www.pn-timikakota.go.id. Wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kota Timika meliputi seluruh wilayah Kabupaten Mimika yang terdiri dari 18 (Delapan Belas) wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Mimika Barat Jauh, Kecamatan Mimika Barat Tengah, Kecamatan Mimika Barat, Kecamatan Amar, Kecamatan Iwaka, Kecamayan Mimika Tengah, Kecamatan Mimika Timur, Kecamatan Mimika Timur Jauh, Kecamatan Wania, Kecamatan Mimika Baru, Kecamatan Kwamki Narama, Kecamatan Kuala Kencana, Kecamatan Tembagapura, Kecamatan Hoya, Kecamatan Jila, Kecamatan Alama, Kecamatan Agimuga, Kecamatan Jita. Kabupaten Mimika memiliki luas wilayah daratan mencapai 19.592 km², Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Mimika berada di Bagian Utara Kabupaten Paniai, Nabire, Tolikara, Dogiai, Puncak, Puncak Jaya, Deiai, bagian selatan Laut Arafuru, Bagian Barat Kaimana, Bagian Timur Jayawijaya dan Yahukimo. Pada 134031"- 138301" Bujur Timur dan 4060"-5018" Lintang Selatan.

Gambar 1.1
Wilayah Hukum Kabupaten



Gambar 1.2
Website PN Kota Timika



2. Tugas Pokok Pengadilan Negeri Kota Timika

Tugas pokok Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan TataKerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Mimika.

3. Fungsi Pengadilan Negeri Kota Timika


Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Negeri Kota Timika mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita /Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
6. Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Tanggal 7 Oktober 2015, Pengadilan Negeri Kota Timika dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ketua Pengadilan dibantu oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera yang menjalankan tugas dan fungsinya dibidang Kepaniteraan serta Sekretaris yang menjalankan tugas dan fungsinya dibidang Kesekretariatan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Timika adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Timik



Adapun kedudukan, tugas dan fungsi struktur diatas adalah sebagai berikut:

Ketua Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan Negeri menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah Pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Wakil Ketua Pengadilan Negeri membantu Ketua Pengadilan sebagai Koordinator Pengawasan didaerah hukumnya.

Hakim Pengadilan Negeri

Hakim Pengadilan adalah Pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Hakim melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai pengawas bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun fungsional

Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat- surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata yang bertugas melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata.
- b. Panitera Muda Pidana yang bertugas melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana.
- c. Panitera Muda Hukum yang bertugas melaksanakan administrasi perkara dibidang hukum.

Kesekretariatan

Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika. Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kota Timika menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan; dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kota Timika.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kota Timika, terdiri atas:

- a. ***Subbagian Perencanaan***, Teknologi Informasi, dan Pelaporan yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- b. ***Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana*** yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- c. ***Subbagian Umum dan Keuangan*** yang bertugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Kepaniteraan Pengadilan Negeri terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan pada pengadilan tingkat pertama.
- b. Jabatan Fungsional Jurusita bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, pada pengadilan tingkat pertama.

Kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan Pengadilan Negeri

Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri terdiri atas:


- a. Jabatan Fungsional Bendahara

Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Kota Timika merupakan aparat pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum masyarakat. Secara kuantitas, Pada akhir Desember 2022, jumlah dukungan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Kota Timika tercatat 7 Hakim, 18 Pegawai dan 6 Tenaga honorer


dengan komposisi sebagai berikut:

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Kota Timika




Membaca peta kekuatan sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas tentu belum cukup menggambarkan kekuatan sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Kota Timika yang sesungguhnya. Dari sisi kualitas, pendidikan dan kompetensi menggambarkan peta kekuatan terkini dari Pengadilan Negeri Kota Timika. Berikut ini gambaran kekuatan SDM Pengadilan Negeri Kota Timika dari sisi tingkat pendidikan dan kompetensi berdasarkan jabatan Struktural dan Fungsional.

Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa komposisi Pegawai Pengadilan Negeri Kota Timika menurut tingkat pendidikan cukup baik. Sebanyak 6 Pegawai memiliki kualifikasi S2, 11 Pegawai memiliki kualifikasi Pendidikan S1, kualifikasi pendidikan D3 sebanyak 3 pegawai, kualifikasi pendidikan SMA sebanyak 4 pegawai, dan kualifikasi pendidikan SMP sebanyak 1 pegawai.

Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan



Grafik diatas menunjukkan komposisi pegawai Pengadilan Negeri Kota Timika menurut Jabatan cukup baik, semua posisi jabatan baik struktural maupun fungsional sudah terisi, artinya tidak ada jabatan yang kosong di Pengadilan Negeri Kota Timika. Namun Pengadilan Negeri Kota Timika masih memiliki kekurangan terkait dengan pemenuhan kebutuhan staff yang hanya berjumlah 7 pegawai.

Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (*strategic issued*)

Bidang pembangunan hukum merupakan bidang yang mendapat prioritas penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2020-2024 : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum disegala bidang.

Dari ketiga poin penting diatas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan hukum dalam lima tahun kedepan, yakni:

1. Penegakan hukum yang berkualitas
2. Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya yakni fungsi mengadili (judicial power, Fungsi pembinaan, Fungsi pengawasan, Fungsi nasehat, Fungsi administrasi), Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI memiliki peran strategis untuk

berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dibidang hukum.

Mengacu pada Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung RI dan Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Kota Timika sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah memberikan banyak capaian dan kemajuan, namun disamping berbagai kemajuan yang telah dicapai Pengadilan Negeri Kota Timika masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan.

Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan analisa kondisi strategis Pengadilan Negeri Kota Timika. Analisa kondisi strategis sangat signifikan dalam menentukan perencanaan maupun pencapaian sasaran strategis. Analisis kondisi lingkungan internal memiliki dua sisi, sisi pertama yaitu kondisi internal Pengadilan Negeri Kota Timika yang memiliki kekuatan atau keunggulan. Sisi kedua merupakan kondisi sebaliknya, yaitu kondisi internal yang memiliki permasalahan (kekurangan/kelemahan). Kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan factor kunci keberhasilan.

a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Kota Timika mencakup beberapa hal yang memang diatur dalam peraturan/Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, yang mencakup dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya ruang sidang yang mendukung proses persidangan baik perkara perdata maupun pidana.
- Adanya aplikasi E-court di Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mendukung proses peradilan yang cepat, murah dan efisien.
- Adanya aplikasi EBERPADU di Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mendukung proses peradilan yang cepat, murah dan efisien.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Seluruh Aparatur Sipil Negara baik dari Ketua, Wakil, Hakim , Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika memiliki integritas dan profesionalisme dalam melayani masyarakat
- Kapabilitas Hakim, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural yang semakin berkembang sejalan dengan jumlah pelatihan dan pendidikan yang diikuti.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim Pengawas Bidang dalam pengawasan reguler dan insidental.

- Adanya PERMA Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada dibawahnya yang telah disosialisasikan dan diterapkan di Pengadilan Negeri Kota Timika.
 - Adanya PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang telah disosialisasikan dan diterapkan di Pengadilan Negeri Kota Timika.
 - Adanya PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WHISTLEBLOWING SYSTEM) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya yang telah disosialisasikan dan diterapkan di Pengadilan Negeri Kota Timika.
 - Adanya Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
- Adanya Pola pelatihan dan pembelajaran aplikasi guna mempermudah proses administrasi perkara.
 - Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standart Peradilan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan.
 - Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Gedung Pengadilan Negeri Kota Timika sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI dengan fasilitas PTSP, Ruang Sidang, dan Ruang lainnya.
 - Telah Tersedia Media Center di Pengadilan Negeri Kota Timika yang menunjang teleconference dengan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Kota Timika dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan.
 - Fasilitas dalam ruang sidang anak belum lengkap seperti : telekonferensi untuk ruang sidang anak.
 - Ada ruangan yang masih bergabung peruntukannya bagi masyarakat.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pada saat ini terdapat kekosongan 2 jabatan Kasubag, yaitu Kasubag PTIP dan Kasubag Kepegawaian dan Ortala.
 - Pengadilan Negeri Kota Timika belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Kota Timika.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Kurangnya fahamnya masyarakat dalam mengakses pengaduan yang berbasis teknologi informasi.
 - Belum maksimalnya evaluasi penilaian kinerja
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Belum maksimalnya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Kota Timika dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

c. Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Kota Timika untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya aplikasi SIPP yang mempermudah proses berperkara dan administrasi umum serta website Negeri Kota Timika yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan proses berperkara dan alur proses berperkara.
 - Sering diadakan sosialisasi tentang proses beracara di Pengadilan melalui media-media.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang dilaksanakan internal Pengadilan Negeri Kota Timika, Pengadilan Tinggi Jayapura maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
 - Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi pegawai dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya role model sebagai penghargaan dalam bentuk reward kepada karyawan/karyawati dalam menunjang dan motivasi kinerja.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya pengawasan yang dilaksanakan secara berjenjang dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengawas Bidang, Panitera kepada para Panmud, Sekretaris kepada para Kasubag, dan para Panmud dan Kasubag kepada staff.
 - Pembinaan/briefing yang dilakukan oleh tim pengawas Pengadilan Tinggi Jayapura.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika.
 - Adanya aplikasi manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Kota Timika berupa sambungan internet dan website serta didukung dengan perangkat pengolah data dan komunikasi yang cukup, fasilitas gedung kantor yang sudah prototype, sarana dan prasarana gedung yang cukup, serta kendaraan dinas yang cukup.

d. Tantangan (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Kota Timika yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum maksimalnya penggunaan website, kotak pengaduan dan saran serta meja informasi yang tersedia sebagai alat pengukuran kepuasan oleh pengguna jasa pengadilan.
 - Adanya tantangan organisasi untuk mempertahankan akreditasi penjaminan mutu dengan nilai A excellent dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintah yang mengacu pada Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Kota Timika belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Kota Timika;
 - Masih terbatas/minimalnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum efektifnya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat pengadilan.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Melakukan pembinaan Administrasi secara berkala.
 - Masih timbul adanya perbedaan pemahaman dari Tim Pembinaan administrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga berakibat adanya keragu-raguan dari pelaksana administrasi dalam menjalankan tertib administrasinya
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk pengadaan sarana dan prasarana belum memadai.

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, terdapat isu yang masih memerlukan perhatian terkait dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang belum sepenuhnya mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, kepercayaan publik kepada pemerintah juga merupakan aspek lain yang harus ditingkatkan. Salah satu peran yang dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika dengan hal ini adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas dalam upaya mewujudkan tata kelola pengadilan yang transparan dan akuntabel.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota Timika adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN :

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi (Pengadilan Negeri Kota Timika).

BAB II PERENCANAAN KINERJA :

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Pengadilan Negeri Kota Timika sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja saasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta aerta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Pengadilan Negeri Kota Timika;
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Akuntabilitas Anggaran :

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

PENUTUP :

Pada Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika, serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk mewujudkan target kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Arah Kebijakan Dan Strategis Nasional

Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya. Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika memperhatikan berbagai arahan kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi organisasi.

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-citadan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskandalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan tahap RPJMN II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia disegala bidang. Saat ini, Indonesia sudah memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk ***memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.***

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan dibidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasiona dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2020-2024 adalah : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan,(b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum disegala bidang.

Sedangkan arah kebijakan dan strategi nasional bidang pembangunan aparatur adalah dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dipusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan dibidang-bidang lainnya. RPJPN tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) yang menitik beratkan pada upaya: Mewujudkan aparatur Negara yang melayani, professional, efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari rumusan ini kemudian dijabarkan dalam beberapa fokus prioritas, yakni : (a) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, (b) Peningkatan kualitas pelayanan publik, (c) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi, (d) Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.

B. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai, yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf dilingkungan Pengadilan Negeri Kota Timika melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Perencanaan Kinerja pada Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2020-2024 telah dituangkan kedalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2020-2024 yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Kota Timika, serta kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diamanahkan. Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Kota Timika telah mereview rencana strategis, berikut uraian singkat Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Timika tahun 2020-2024.

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Kota Timika adalah:

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Kota Timika Yang Agung ”

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Negeri Kota Timika menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu

Misi Pengadilan Negeri Kota Timika adalah :

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kota Timika**
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kota Timika**
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kota**

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kota Timika seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Kota Timika berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan **Tujuan** tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi

3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Kota Timika Yang Agung”, maka Pengadilan Negeri Kota Timika menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Indikator Kerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. IKU dapat diartikan sebagai ukuran atau indicator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: : W30-U10/28/KPN/SK/2/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Kota Timika, maka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Timika disinkronisasikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
			- Pidana
			- Perdata
			Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

			Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
			Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknolog	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
			Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3.	terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
			Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan (eksekusi)	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

3. Program Utama dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi, misi melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun anggaran 2022, Pengadilan Negeri Kota Timika melaksanakan 3 (tiga) program utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Kota Timika, dapat diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan pagu anggaran Rp.106.466.000,- (Seratus Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) merupakan program pada DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, penyelesaian mediasi, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp.	1.500.000,-
- Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan Banding yang tepat waktu	Rp.	73.766.000,-
- Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp.	31.200.000,-

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dengan pagu anggaran Rp. 5.524.318.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) merupakan program pada DIPA 01 Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas, peningkatan penyelesaian laporan keuangan Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Layanan Umum	Rp.	5.000.000,-
- Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Rp.	5.509.318.000,-
- Operasional dan Pemeliharaan kantor	Rp.	2.122.672.000,-

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, dengan pagu anggaran Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) merupakan program pada DIPA 01 Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan untuk dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana kegiatan yang dilaksanakan adalah

- Pengadaan Printer 2 Unit	Rp.	10.000.000,-
----------------------------	-----	--------------

C. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja tahun 2022 Pengadilan Negeri Kota Timika memuat angka target kinerja tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2022. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu - Pidana - Perdata	95% 95%
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	3%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%
		e. Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	0%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan Berdasarkan Anggaran DIPA Tahun 2022

Sasaran/ Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/ Rp
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah hukum papua	170 perkara	73.766.000,-
	b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	3%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah hukum papua	170 perkara	73.766.000,-
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertamadan banding yang tepat waktu	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah hukum papua	170 perkara	73.766.000,-
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah hukum papua	170 perkara	73.766.000,-

	e. Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	10%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah hukum papua	170 perkara	73.766.000,-
	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%					
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah hukum papua	170 perkara	73.766.000,-
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi (perdamaian)	5%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertamadan banding yang tepat waktu	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah hukum papua	170 perkara	73.766.000,-
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara diwilayah hukum papua	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah hukum papua	0 Perkara	0
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	0%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara diwilayah hukum papua	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah hukum papua	0 Perkara	0

	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Peningkatan manajemen peradilan umum	Layanan Pos Bantuan Hukum	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah	312 Jam Layanan	31.200.000,-
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%					

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sebagai implementasi dari Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Timika pada tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika. Perjanjian kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam lampiran perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022, tertuang Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Target pada tahun 2022 sebagaimana terangkum dalam table berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu	95%
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan restoratif	3%
	c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%
	d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%
	e. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%
	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang ditetapkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) masing-masing indikator kinerja sasaran strategis. Capaian kinerja organisasi yang dibahas dalam bagian ini meliputi capaian kinerja sasaran strategis dan akuntabilitas keuangan. Terkait dengan capaian kinerja organisasi, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja utama dan hal-hal berkaitan dengan capaian tersebut.

A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Kota Timika. Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam periode Renstra Pengadilan Negeri Kota Timika 2020-2024. Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Kota Timika menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sebelum melakukan pengukuran kinerja dengan memperbandingkan antara target yang telah ditentukan dengan realisasi yang telah dicapai selama tahun 2020, berikut disampaikan terlebih dahulu rekapitulasi perkara selama tahun 2020 untuk mengetahui prosentase penyelesaian perkara selama satu tahun.

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana - Perdata	95% 95%	100% 99,49%	105,26% 104,85%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	3%	0%	0%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	80%	98,11%	122,64%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85%	99,22%	116,73%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%	100%	100%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	89,26%	99,17%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi (perdamaian)	5%	4,08%	81,06%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	33,33%	111,01%
Rata- Rata Capaian					81,88%

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tahun 2022 adalah sebesar **81,88%** sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Kota Timika dikategorikan **Memuaskan** dalam mencapai 4 (enam) sasaran kinerja sebagaimana tabel diatas. Adapun simpulan cukup berhasil tersebut diperoleh dari skala dengan kelompok/klasifikasi sebagai berikut :

No	Nilai Skala	Keterangan
1.	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	>80 - 100	Memuaskan
3.	>70 - 80	Sangat Baik
4.	>60 - 70	Baik
5.	>50 - 60	Cukup Baik
6.	>30 - 50	Cukup
7.	0 - 30	Kurang

Dari hasil capaian kinerja organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022 secara umum Pengadilan Negeri Kota Timika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Negeri Kota Timika telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2022, untuk mendapatkan feedback sebagai dasar melakukan perbaikan pada Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.

Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

Mekanisme Pengumpulan data kinerja pada Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan data dari Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan dokumen laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan perkara dari bagian hukum. Dokumen laporan realisasi Anggaran dan berdasarkan hasil pembagian kuisioner pada masyarakat pencari keadilan, jaksa, dan polisi.

Tabel 3.2
Rekapitulasi Jumlah Perkara Perdata dalam Tahun 2022
Pengadilan Negeri Kota Timika.

NO	KETERANGAN	PERDATA GUGATAN	PERDATA PERMOHONAN	JUMLAH
1	Perkara sisa tahun 2021	37	7	44
2	Masuk tahun 2022	119	253	372
3	Putus tahun 2022	134	258	392
4	Sisa tahun 2022	22	2	24
5	Banding	7	0	7
6	Kasasi	3	0	3
8	PK (Peninjauan Kembali)	1	0	1

PERKARA MEDIASI	JUMLAH
Perkara Yang Dilakukan Mediasi	49
Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2

PERKARA PRODEO	JUMLAH
Permohonan Perkara Prodeo	0
Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	0

EKSEKUSI	JUMLAH
Permohonan Eksekusi	6
Eksekusi yang selesai dilaksanakan	2

Tabel 3.3
Rekapitulasi Jumlah Perkara Pidana dalam Tahun 2022
Pengadilan Negeri Kota Timika.

NO	KETERANGAN	PIDANA BIASA	PIDANA LALU LINTAS	PIDANA ANAK	PRA PERADILAN	PIDANA RINGAN	JUMLAH
1	Sisa tahun 2021	28	-	-	-	-	28
2	Masuk dalam tahun 2022	178	334	4	-	1	517
3	Putus tahun 2022	168	334	4	-	1	507
4	Sisa tahun 2022	38	-	-	-	-	38
5	Banding	10	-	-	-	-	10
6	Kasasi	4	-	-	-	-	4
7	PK (Peninjauan Kembali)	-	-	-	-	-	-

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :



Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2022 dapat di gambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, tranparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana - Perdata	95% 95%	100% 99,49%	105,26% 104,85%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	3%	0%	0%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	80%	98,11%	122,64%
		d. Persentase perkara yang tidak menhajukan upaya hukum kasasi	85%	99,22%	116,73%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	10%	100%	100%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	89,26%	99,17%
		Capaian Sasaran			

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Sasaran 1

Indikator kinerja ke- 1.a : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.


- Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan atau diputus pada tahun 2022.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan minutasikan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Adapun capaian kinerja penyelesaian perkara tepat waktu di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Jenis Perkara	Perkara yang harus Diselesaikan	Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	Perdata	256	245	90%	94,23%	104,70%
	Pidana	225	159	90%	83,68%	92,98%
2020	Perdata	183	224	90%	87,50%	97,22%
	Pidana	157	196	90%	87,11%	96,79%
2021	Perdata	239	215	90%	89,96%	99,94%
	Pidana	280	280	90%	100%	105,26%
2022	Perdata	392	390	95%	99,49%	104,85%
	Pidana	507	507	95%	100%	105,26%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
			2022	2021	2020	2019
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu						
a. Perdata	95	99,49%	104,85%	99,94%	97,22%	104,70%
b. Pidana	95	100%	105,26%	105,26%	96,79%	92,98%



Perkara Pidana yang masuk pada tahun 2022 sebanyak 517 perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2021 yang belum diselesaikan sebanyak 28 perkara. Sehingga beban kerja pada tahun 2022 wajib menyelesaikan perkara sebanyak 545 perkara.

Dari beban penyelesaian perkara sebanyak 545 telah diselesaikan sebanyak 507 Perkara, dan menyisakan 38 Perkara yang masih berjalan. Sementara itu, jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan EIS (Evaluation Implementasi System) adalah 507 perkara sehingga target kinerja yang dicapai pada penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2022 diperoleh sebesar 105,26%

Perkara Perdata yang masuk pada tahun 2022 sebanyak 372 perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2021 yang belum diselesaikan sebanyak 44 perkara. Sehingga beban kerja pada tahun 2022 wajib menyelesaikan perkara sebanyak 416 perkara.

Dari beban penyelesaian perkara sebanyak 416 telah diselesaikan sebanyak 392 Perkara, dan menyisakan 24 Perkara yang masih berjalan. Sementara itu, jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) adalah 390 perkara dan perkara yang diselesaikan di atas 5 bulan sebanyak 2 perkara, sehingga target kinerja yang dicapai pada penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2022 diperoleh sebesar 104,73%.

Indikator kinerja ke- 1.b : Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

- Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif selama periode berjalan.
- Indikator ini untuk mengukur putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Adapun capaian kinerja penyelesaian perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Persentase Perkara Yang Diselesaikan dengan restoratif

Tahun	Jumlah Perkara yang diajukan restoratif	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	0	0	0%	0%	0%
2020	0	0	0%	0%	0%
2021	0	0	0%	0%	0%
2022	0	0	3%	0%	0%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
			2022	2021	2020	2019
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	3%	0%	0%	0%	0%	0%



Pada tahun 2022 jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative pada Pengadilan Negeri Kota Timika Nihil.

Indikator kinerja ke- 1.c : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan.
- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Adapun capaian kinerja penyelesaian perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Keadaan Perkara Banding Perdata dan Pidana

No.	Jenis Perkara	Sisa perkara	Perkara masuk	Jumlah	Perkara Putus	Sisa	Banding
1.	Perdata	44	372	416	392	24	7
	Pidana	28	517	545	507	38	10
JUMLAH		72	889	961	899	62	17

Tabel 3.8
Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan banding	Perkara yang tidak mengajukan banding	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	567	15	552	90%	97,35%	108,16%
2020	285	18	267	90%	93,69%	104,10%
2021	519	23	496	95%	95,57%	100,60%
2022	899	17	882	80%	98,11%	122,64%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
			2022	2021	2020	2019
Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	98,11%	122,64%	100,60%	104,10%	108,16%

Pada tahun 2022 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 882 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 899 perkara.

Presentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 98,11% maka capaiannya adalah sebesar 122,64%, persentase capaian putusan perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding ini mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya, ini menunjukkan akses untuk mendapat keadilan dan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.



Indikator kinerja ke- 1.d : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan.
- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Tabel 3.9
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan kasasi	Perkara yang tidak mengajukan kasasi	Perkara Khusus yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	567	15	552	162	90%	341%	104,67%
2020	285	7	278	76	90%	97,54%	108,37%
2021	519	14	505	130	95%	255,025%	102,42%
2022	899	7	892	253	85%	99,22%	116,73%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
			2022	2021	2020	2019
Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%	99,22%	116,73%	102,42%	108,37%	104,67%

Pada tahun 2022 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 892 perkara dan jumlah perkara yang putus adalah sebanyak 899 perkara. Sedangkan perkara putus 2022 dan mengajukan kasasi sebanyak 7 perkara namun dari ke 7 perkara tersebut tidak terdapat perkara khusus (perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan Permohonan perkara perdata). Perkara Gugatan permohonan yang diselesaikan di tahun 2022 sebanyak 253 perkara, dan kesemuanya tidak mengajukan kasasi. Presentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 352,57%, maka capaian adalah sebesar 420,67%.



Sasaran 1

Indikator kinerja - 1.e : Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara anak.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (Dua belas) Tahun (“PP 65/2015”).

Pengertian diversifikasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversifikasi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Syarat diversifikasi pada pasal 7 UU SPPA :

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.
2. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan ;
 - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tabel 3.10
Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversifikasi

Tahun	Jumlah Perkara Diversifikasi	Perkara Diversifikasi yang dinyatakan berhasil	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	12	1	20%	8,33%	41,67%
2020	4	1	20%	25%	125%
2021	5	1	20%	20%	100%
2022	2	2	10%	100%	100%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
			2022	2021	2020	2019
Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversifikasi	10%	100%	100%	100%	125%	41,67%

Tahun 2022 jumlah perkara anak sebanyak 4 perkara dan yang ajukan untuk diversifikasi sebanyak 2 perkara dan berhasil di diversifikasi dengan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika. diselesaikan secara diversifikasi sebanyak 2 perkara, sehingga tingkat capaian indikator kinerja prosentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi pada tahun 2022 adalah 100%. memenuhi target yang telah ditargetkan .



Sasaran 1

Indikator kinerja ke- 1.f : Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

- Nilai indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survey kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Kota Timika. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80.
- Hasil survey pertriwulan yang diperoleh pada tahun 2022 yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Timika adalah sebesar 99,17%

Tabel 3.11
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada
Pengadilan Negeri Kota Timika

Tahun	Periode	Nilai SKM
2022	Triwulan I	90,28%
2022	Triwulan II	90,31%
2022	Triwulan III	91,09%
2022	Triwulan IV	85,33%

Tabel 3.12
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survey	Target	Realisasi	Capaian
2019	105	90%	80,77%	100,96%
2020	100	90%	81%	91,06%
2021	120	90%	93,32%	104,85%
2022	165	90%	89,26%	99,17%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
			2022	2022	2020	2019
Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan	90%	89,26%	99,17%	104,85%	91,06%	100,96%



Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Kota Timika melakukan survey terhadap Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan melalui pengisian kuisisioner pada Aplikasi Sisuper. Dan hasil survey sebesar 89,26% dengan Capaian sebesar 99,17%



Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13:
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	4,08%	81,06%
Capaian Sasaran				90,53%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran 2

Indikator kinerja ke – 2.a : Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

Tabel 3.14 :
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	567	567	100%	100%	100%
2020	285	285	100%	100%	100%
2021	519	519	100%	100%	100%
2022	899	899	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
			2022	2021	2020	2019
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Jumlah putusan pada tahun 2022 adalah sebanyak 899 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 899 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100% dengan capaian 100%. Dan telah sesuai dengan rencana kerja tahun berjalan.

Sasaran 2

Indikator kinerja ke-2.b : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali :


1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain :
 - a. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. Permohonan pembatalan arbitrase;
 - f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. Penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)
4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Tabel 3.15:
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2019-2022

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	31	0	20%	0%	0%
2020	49	2	20%	4,08%	20,40%
2021	57	3	20%	5,25%	26,30%
2022	49	2	5%	4,08%	81,06%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2022 adalah 49 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 2 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini sebesar 4,08% dengan capaian 81,06%.

SasaranStrategis	Target	Realisasi	Capaian			
			2022	2021	2020	2019
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	4,08%	81,06%	26,30%	20,40%	0%





Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri dan;
- c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Kota Timika berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator di bawah ini :

Tabel 3.16
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%
	c. Persentase pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Capaian Sasaran				33,33%

Sasaran 3

Indikator kinerja ke-3.a : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan : Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti

Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan siding diluar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel 3.17
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	0	0	0%	0%	0%
2020	0	0	0%	0%	0%
2021	0	0	0%	0%	0%
2022	0	0	0%	0%	0%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
			2022	2022	2021	2019
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%	0%



Tingkat capaian indikator kinerja prosentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2022 tidak ada karena tidak ada perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Kota Timika. Hal ini disebabkan karena dana DIPA untuk perkara prodeo tidak ada, dan pada tahun sebelumnya tidak pernah ada perkara prodeo ke Pengadilan Negeri Timika.

Sasaran 3

Indikator kinerja ke-3.b: Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Indikator ini untuk mengukur Pengadilan Negeri Kota Timika dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Layanan siding di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Tabel 3.18
Persentase Perkara Yang Diselesaikan DiLuar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaika di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	0	0	0%	0%	0%
2020	0	0	0%	0%	0%
2021	0	0	0%	0%	0%
2022	0	0	0%	0%	0%

Pengadilan Negeri Kota Timika tidak mempunyai sitting plaats dan juga belum pernah mengadakan sidang di luar gedung pengadilan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
			2022	2022	2021	2019
Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%	0%



Sasaran 3

Indikator kinerja ke-3.c : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 3.19
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	32	32	80%	100%	125%
2020	31	31	80%	100%	125%
2021	220	220	80%	100%	125%
2022	312	312	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
			2022	2022	2020	2019
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	125%	125%	125%	125%





Sasaran 4: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Tabel 3.20
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Keoatuan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	33,33%	111,01%
Capaian Sasaran				111,01%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Sasaran 4

Indikator kinerja ke-4: Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata dan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar(isi) Putusan pengadilan.

- Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata yang didaftarkan untuk dieksekusi dengan jumlah eksekusi yang dilaksanakan.
- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan
- BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
- Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.

- Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan pengadilan dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu tahun 2022.

Tabel 3.21
Permohonan Eksekusi

Tahun	Permohonan Eksekusi	Eksekusi yang selesai dilaksanakan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	32	32	80%	100%	125%
2020	31	31	80%	100%	125%
2021	220	220	80%	100%	125%
2022	6	2	30%	33.33%	111.1%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)			
			2022	2021	2020	2019
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	33,33%	111,1%	125%	62,5%	125%



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran

Pengelolaan keuangan adalah kegiatan mengelola anggaran yang telah dianggarkan Mahkamah Agung untuk Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kota Timika dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 yang terdiri dari :

- a. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal yang berjumlah Rp.
- b. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang yang berjumlah Rp.

Adapun realisasi belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 seperti berikut :

a. Realisasi Anggaran DIPA 01 Kode Satker 614890

Uraian	Jumlah	%
Pagu DIPA	Rp. 6.356.818.000,-	
1. Belanja Pegawai	Rp. 3.386.646.000,-	90.76%
2. Belanja Barang	Rp. 2.127.672.000,-	97.18%
3. Belanja Modal	Rp. 842.500.000,-	99.35%
Sisa Anggaran	Rp. 378.509.501,-	5.95%

b. Realisasi Anggaran DIPA 03 Kode Satker 614891

Uraian	Jumlah	%
Pagu DIPA	Rp. 106.466.000,-	
1. Belanja Barang	Rp. 103.363.000,-	97.09%
Sisa Anggaran	Rp. 3.103.000,-	2.91%

2. Keuangan Perkara Perdata

Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Negeri Kota Timika juga mengelola uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara mereka sendiri.

➤ Uang Panjar Biaya Perkara

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di Pengadilan. Pada Dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan. Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (Het Herzien Inlands Reglemen, Staatsblad tahun 1941 no.44) dan dalam R. Bg (Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatsblad 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam keputusan Panitera Mahkamah Agung RI nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009.

- 1) Biaya Perkara
- 2) Biaya Eksekusi
- 3) Biaya Konsinyasi

1. Keuangan Perkara Perdata

a. Saldo tahun lalu	Rp.	43.064.500.00
b. Masuk tahun 2022.....	Rp.	670.101.500.00
c. Keluar tahun 2022	Rp.	681.806.920.00
d. Saldo tahun 2022	Rp.	31.359.080.00

2. Keuangan Perdata Eksekusi

a. Saldo tahun lalu	Rp.	10.064.500.00
b. Masuk tahun 2022	Rp.	33.385.000.00
c. Keluar tahun 2022	Rp.	25.291.000.00
d. Saldo tahun 2022	Rp.	18.345.000.00

3. Keuangan Konsinyasi		
a. Saldo tahun lalu	Rp.	0.00
b. Masuk tahun 2022	Rp.	0.00
c. Keluar tahun 2022	Rp.	0.00
d. Saldo tahun 2022	Rp.	0.00

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022 ini memuat Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika selama kurun waktu Tahun 2022 yang dituangkan dalam 3 (tiga) program beserta sasaran dan targetnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota Timika ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Negeri Kota Timika, karena laporan ini melaporkan suatu Pencapaian Kinerja selama Tahun 2022 dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kota Timika yang tertuang dalam Rencana Strategis. Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022 ini diharapkan bias terlihat kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika secara transparan dan akuntabel sehingga bias menjadi patokan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika pada tahun yang akan datang.

B. SARAN

1. Kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022 diharapkan agar terwujud suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama yang dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan melalui institusi Pengadilan Negeri Kota Timika.
2. Peningkatan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif dan akuntabel.
3. Optimalisasi Pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja dan kelayakan LKjIP dengan instrument lainnya (Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian dan evaluasi LKjIP) lebih optimal.

C. REKOMENDASI

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksanaannya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian Misi dan Visi Pengadilan Negeri Kota Timika. Berikut ini beberapa saran diungkapkan dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik di masa yang akan datang :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika sesuai dengan tugas fungsinya dan ketrampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Kota Timika.
3. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah karena berdasarkan analisis pengukuran kinerja masih ada capaian yang melebihi 100 %.
4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
5. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai Instrument Punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
6. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP sangat diperlukan.
7. Lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP pada pengadilan Negeri Kota Timika mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, penganggaran, Perjanjian Kinerja, LKjIP antara lain :
 - a. Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Perjanjian Kinerja dan Lain-lain memanfaatkan renstra Sebagai acuan.
 - b. Mempersiapkan system pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga pengadilan Negeri Kota Timika dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
8. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis tahun 2020-2024.
9. Capaian sasaran dalam LKjIP tahun 2022 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika dimasa mendatang.
10. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan,

sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

Akhirnya, semoga LKjIP tahun 2022 pengadilan negeri Kota Timika ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas instansi pemerintah dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja aparatur mahkama Agung RI umumnya.

Serta bagi organisasi pengadilan Negeri Kota Timika, LKjIP tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi salah satu kerangka acuan dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), rencana Kinerja (Performance Plan), rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang.



Lampiran I

SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun



PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
NOMOR : W30-U7/ 26/KPN/SK/1/2023

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
TAHUN 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

- Menimbang
- a. Bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 2877/SEK/OT.01.02/12/2022, Tanggal 14 Desember 2022, tentang Penyampaian Dokumen Sakip, yang dimana salah satu dari Dokumen Sakip adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerinta (LKJip) ;
 - b. Bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota Timika dipandang perlu membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022 ;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota Timika ;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Kota Timika tentang pembentukan Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022 ;

- Mengingat : 1. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Peraturan Menteri Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
3. Peraturan Menteri Aparatur Negara No. 29 Thn 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Surat Edaran Menteri Aparatur Negara No. 11 Tahun 2011 tentang Penyusunan LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja ;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TAHUN 2022;**

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercatat dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim Kerja Penyusunan LKjIP ;

KEDUA : Tugas Tim Kerja Penyusunan LKjIP sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas adalah :


a. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022 ;

b. Melaksanakan Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Kota Timika untuk Tahun 2022 ;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat alasan – alasan obyektif untuk mengevaluasi dan memperbaharui surat keputusan ini.

Ditetapkan di : TIMIKA

Pada tanggal : 09 Januari 2023

 KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA,
YAJID, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura;
2. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
3. Arsip.



PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika
Nomor : W30-U7/26/KPN/SK/1/2023
Tentang : Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pada Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022

TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TAHUN 2022

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	PANGKAT / GOL	DITUNJUK DAN DIANGKAT
1	2	4	3	5
1.	YAJID, S.H., M.H. Nip. 19751019 200112 1 002	Ketua	Pembina Tk.I / (IV/b)	Pengarah
2.	PUTU MAHENDRA, S.H., M.H. Nip. 19771217 200212 1 003	Wakil Ketua	Pembina / (IV/a)	Pengarah
3.	EDWIN TAPILATU, S. Sos., S.H. Nip. 19690524 199003 1 004	Panitera	Penata Tk. I / (III/d)	Ketua
4.	DESSY PALLUMPAK, S.E. Nip. 19811012 200904 2 004	Sekretaris	Penata Tk. I / (III/d)	Wakil Ketua
5.	VENI SARA, S.H. Nip. 19770903 200912 2 003	Panitera Muda Hukum	Penata Tk. I / (III/d)	Anggota

6.	RYAN. S. SOERACHIMI, A.Md Nip. 19810909 200704 1 001	Panitera Muda Perdata	Penata Muda Tk.I / (III/b)	Anggota
7.	DESI NATALIA INA D. DONI, S.H. Nip. 19851211 200912 1 005	Panitera Muda Pidana	Penata Tk. I / (III/d)	Anggota
8.	ADOLFIANA S. WOTOS, S.I.P. Nip. 19890413 201903 2 007	Plt.Kasubbag Kepegawaian , Organisasai dan Tata Laksana	Penata Muda / (III/a)	Anggota
9.	ANNA FRANSINA BAUW Nip. 19720323 199610 2 001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Muda Tk.I / (III/b)	Anggota
10.	JULIUS ADI PUTRA SARAGIH,S.H. Nip. 19860713 200604 1 002	Plt.Kasubbag Perencanaan IT & Pelaporan	Penata Muda / (III/a)	Anggota/Operator

Ditetapkan di : T I M I K A

Pada tanggal : 09 Januari 2023



KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA,

AJID, S.H., M.H




Lampiran 2

Struktur Organisasi



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

Jalan Yos Sudarso – Sempan – Timika Telepon (0901) 321799





Lampiran 3

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA**

4

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan minutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restorati adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. 		Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam system peradilan pidana anak. 		Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Index Kepuasan Pencari Keadilan </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasikan/dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasikan Perkara. Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang dihapus dan diminutasikan pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada bulan berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mapu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman adalah pembebasan biaya perkara • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya) 		Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosonngan.		
--	--	--	--	--	--

Timika, 04 Februari 2022



KETUA
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

J.B. BAMADEWA PATIPUTRA, SH
NIP. 19731015 200112 1 003



Lampiran 4

Matrik Rencana Strategis

(Renstra) 2020-2024

REVIU MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TAHUN 2020 – 2024

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

INSTANSI : MAHKAMAH AGUNG

VISI : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Kota Timika Yang Agung”

MISI :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kota Timika
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kota Timika
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kota Timika

NO	TUJUAN		TARGET (%)	SASARAN		TARGET (%)					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET (%)	RP
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu						Program dukungan manajemen	Penyelesaian perkara pidana, Perdata.	Pembinaan Adnistrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	100	5.437.002.000
					- Pidana	95	95	95	95	95					
					- Perdata	95	95	95	95	95					
				Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	3	3		Penyelesaian perkara pidana				
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	95	95	80	80	80		Perkara perdata, pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding Pidana, Perdata				

					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95	95	85	85	85		Perkara perdata, pidana, yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Pidana, Perdata			
					Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25	25	10	10	10		Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi			
					Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	90	90	90		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
2	Terwujudnya penyederhana an proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Tehnologi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	100	76.300.000
					Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi (perdamaian)	20	20	5	5	5		Perkara yang diselesaikan melalui mediasi			
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan	100	Meningkatnya akses Peradilan bagi mastarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	perkara prodeo yang diselesaikan	Layanan Bantuan Hukum Perseorang an	100	31.200.000
					Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-	-	-		Perkara permohonan identitas hukum			
					Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100		Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)			

4	Terwujudnya pelayanan	Persentase putusan perkaramperdata yang ditindaklanjuti	30	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	80	80	30	30	30		Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)		30	
---	-----------------------	---	----	--	--	----	----	----	----	----	--	---	--	----	--

Ditetapkan di : T I M I K A

Pada tanggal : 09 Januari 2023

KORUPSI
KEPADA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA,



[Handwritten Signature]
YAJID, S.H., M.H



Lampiran 5

Rencana Kinerja

RENCANA KINERJA TAHUN 2023
Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu – Pidana – Perdata b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95 % 95 % 3 % 80 % 85% 10% 90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100% 5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	0% 0% 100%

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%
----	--	--	-----

Ditetapkan di : T I M I K A

Pada tanggal : 19 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI
KOTA TIMIKA



[Handwritten signature]

YAJID, S.H., M.H.



Lampiran 6

Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NO. W30-U10/95/OT.01.1/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : ASLI GINTING, SH., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MIMIKA, 15 Januari 2022

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura

ASLI GINTING, SH., M.H.
NIP. 196804041984031002

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika
Kabupaten Mimika


I. B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., M.H.
NIP. 197310152001121003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NO. W30-U10/95/OT.01.1/I/2022
Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	g. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu – Pidana – Perdata	95 % 95 %
		h. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	3 %
		i. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding	80%
		j. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi	85%
		k. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%
		l. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
6.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
7.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%

		f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
8.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	5.514.318.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	10.000.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	106.466.000

TIMIKA, 15 Januari 2022

Ketua



I. B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., M.H.

NIP. 197310152001121003



Lampiran 7

Pengukuran Kinerja Pertriwulan

KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

[Login/Logout](#) [Utama](#) **[Perencanaan](#)** [Berita](#)

E-SAKIP : LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER BULAN , TAHUN 2022

Tabel di bawah menampilkan data capaian kinerja per bulan :

melebihi target bulanan sesuai target bulanan di bawah target bulanan capaian nol tidak ada laporan

Tampilkan : Tahun 2022

#	Satker/Wilayah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1.	PN Kota Timika Papua	137,93%	115,41%	134,44%	98,52%	98,52%	108,11%	108,37%	110,84%	109,20%	122,40%	113,31%	116,28%	Edit

KOMDANAS MA-RI

Komunikasi Data Nasional Mahkamah Agung RI

- [Login/Logout](#)
Permalink Login/Logout
- [Utama](#)
Halaman Utama
- [Perencanaan](#)
- [Berita](#)
Berita, Update Aplikasi

E-SAKIP : MONITORING CAPAIAN KINERJA KUMULATIF PER TRIWULAN TAHUN 2022

Monitoring capaian kinerja kumulatif per triwulan :

- % melebihi target kumulatif
- % sesuai target kumulatif
- % di bawah target kumulatif
- % capaian nol
- tidak ada laporan

Tampilkan : Tahun 2022 ▾

#	Satker/Wilayah	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Draft LKIP
1.	Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Papua	101,04%	85,35%	82,15%	86,25%	Unduh Draft LKIP



Lampiran 8

Pohon Kinerja Cascading



Lampiran 9 Penghargaan



*Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Umum*

Nomor TAPM.251 / QMR / SERTIFIKAT / 3 / 2021

Berdasarkan keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu
(KeKA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyatakan bahwa :

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
KELAS II

Diberikan akreditasi dengan kualifikasi

"A" (Excellent)

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan
penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal sertifikat ini
ditandatangani.

Jakarta, 31 Maret 2021

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

PRM HARYADI



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
TRANSPARAN, INTEGRITAS, MUTU, INFORMATIF, KOMITMEN, AKUNTABEL



Pengadilan Negeri Kota Timika mendapatkan Penghargaan dari KPPN Timika sebagai Peringkat Ketiga Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Semester II TA 2022



pn-timikakota.go.id



Pengadilan Timika



[pn_kota_timika](https://www.instagram.com/pn_kota_timika)



Pengadilan Negeri Kota Timika



Lampiran 10

SK Tim Money SAKIP



PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
NOMOR : W30-U7/25/KPN/SK/1/2023
T E N T A N G
PENUNJUKKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
TAHUN 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) perlu dikembangkan sistem pelaporan kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta monitoring dan evaluasi (monev) internal terhadap Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditunjuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Kota Timika;
- d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pengadilan Negeri Kota Timika;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sitem Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TAHUN 2022 ;**

- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Kota Timika yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi SAKIP;
- KEDUA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Kota Timika sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diatas adalah :
- a. Melaksanakan Evaluasi terhadap Dokumen SAKIP, yaitu Reviu Rencana Strategis (Renstra), Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pengadilan negeri Kota Timika Tahun 2022;
 - b. Melaksanakan Penilaian terhadap Dokumen SAKIP, yaitu Reviu Rencana Strategis (Renstra), Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022 berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE);
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat alasan – alasan obyektif untuk mengevaluasi dan memperbaharui surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T I M I K A

Pada tanggal : 09 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI

KOTA TIMIKA,

YAJID, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika
Nomor : W30-U7/25/KPN/SK/1/2023
Tentang : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pengadilan Negeri Kota Timika Tahun 2022

**PENUNJUKKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA TAHUN 2022**

NO.	N A M A / NIP	JABATAN DALAM DINAS	PANGKAT/ GOL	DITUNJUK DAN DIANGKAT
1	2	3	4	
1.	Wara 'Laso' M. Sombolinggi, S.H., M.H. NIP. 19931016 201712 1 005	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk.I / (III/b)	Ketua
2.	Muh. Khusnul Fauzi Zainal, S.H., M.H. NIP. 19931208 201712 1 005	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk.I / (III/b)	Sekretaris
3.	Sarmaida E.R. L. Tobing, S.H., M.H. NIP. 19891123 201712 2 001	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk.I / (III/b)	Anggota
4.	Riyan Ardy Pratama, S.H.	Hakim Pratama	Penata Muda	Anggota

	NIP. 19950824 201712 1 005	Muda	Tk.I / (III/b)	
--	----------------------------	------	----------------	--

Ditetapkan di : T I M I K A

Pada tanggal : 09 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI



YAJID, S.H., M.H.